

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah perjanjian yang memungkinkan laki-laki dan perempuan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak diizinkan menjadi diizinkan. Namun, jika kita melihatnya sebagai sunah Allah dan Rasul, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan sangat dianjurkan dalam agama. Dengan adanya perkawinan, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi diizinkan secara sah.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dapat dilihat bahwa tujuan perkawinan adalah kebahagiaan yang kekal (abadi). Namun, dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, ada suatu keadaan tertentu yang menghendaki putusnya perkawinan, karena jika perkawinan dilanjutkan dikhawatirkan akan membawa kemudharatan bagi anaknya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab 1 dalam Pasal 2, “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, hlm 43.

Firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat (32):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”*.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hendaklah seorang laki-laki yang belum menikah atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat menikah. Setelah terjadinya perkawinan antara seorang suami dan istri maka timbullah hak dan kewajiban, yang dimana seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.

Nafkah bagi seseorang yang telah diceraikan selama masa iddah menjadi tanggung jawab suami, termasuk dalam hal nafkah dan tempat tinggal. Suami wajib memenuhi hak yang diterima istri yang sedang menjalani masa iddah ini setelah terjadi perceraian hingga masa iddah berakhir. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 41 poin c juga menyebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya hidup dan menetapkan kewajiban tertentu bagi bekas istri.

Setelah memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada istri, kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak hukumnya wajib. Seorang ayah tidak bisa menghindar dari tanggung jawab tersebut, tidak peduli dengan keadaannya. Memberikan nafkah kepada anak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh ayah, meskipun ia miskin, karena anak merupakan bagian dari kehidupannya dan memiliki hubungan yang kuat dengannya. Syaratnya hanyalah sanggup berusaha. Nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anaknya merupakan kewajiban yang tidak dapat dikecualikan, kecuali jika ayah tersebut benar-benar tidak sanggup untuk berusaha.

Salah satu hak dan kewajiban suami dan istri pasca perceraian ialah sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf (a), (b), dan (d) bahwa:

- a) Memberikan mut' ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bal'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 152 KHI juga menetapkan “bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz”. Dan bekas istri juga harus menjaga dirinya selama dalam masa iddah, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 151 KHI.

Selama masa iddah, mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah, maskan, dan kiswah. Tidak termasuk wanita yang bercerai karena talak raj'i atau karena perselisihan dalam perkawinan dan tidak dalam keadaan hamil. Nusyuz mengacu pada kegagalan seorang istri untuk memenuhi harapan fisik dan psikologis suaminya. Untuk memastikan adanya nusyuz, pengadilan bergantung pada bukti-bukti kredibel yang diajukan. Namun demikian, mantan suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah (maskan) kepada mantan istri selama masa iddah, terlepas dari adanya nusyuz: Hal ini diatur dalam Pasal 81 KHI.

Nafkah hadhanah, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak sampai mereka dewasa dan bisa mandiri. Menurut Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI, nafkah keluarga yang mencakup biaya hidup dan pendidikan anak ditanggung oleh ayah. Setelah perceraian, menurut Pasal 105 KHI, biaya hadhanah anak ditanggung oleh ayahnya. Artinya, biaya hadhanah anak baik sebelum maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab suami. Mantan istri juga berhak atas pemeliharaan anak atau nafkah hadhanah bagi anak

yang belum berusia 12 tahun. Selain itu, dia juga berhak atas pembayaran mahar yang masih belum lunas, secara penuh jika *qobla al dukhul*, atau separuh jika *qobla al dukhul* sesuai dengan Pasal 149 huruf c KHI.<sup>2</sup>

Pengadilan juga dapat memerintahkan bekas suami untuk memberikan biaya hidup dan/atau menetapkan kewajiban tertentu bagi mantan istrinya. Jika anak-anak tinggal bersama ibunya, ayah mereka bertanggung jawab penuh atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut. Namun, jika dalam kenyataannya ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga harus ikut memikul biaya untuk anak-anak tersebut. Buku-buku fiqih Islam secara komprehensif membahas kewajiban mantan suami setelah perceraian, termasuk nafkah iddah (nafkah yang diberikan selama masa tunggu perceraian) dan nafkah anak. Hal ini merupakan bagian dari kajian fiqih keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*) yang mendalam.<sup>3</sup>

Ada 3 (tiga) alasan putusnya perkawinan yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni:

- (1) Kematian;
- (2) Perceraian, berakhirnya perkawinan karena kehendak pihak suami (cerai talak) atau kehendak istri (cerai gugat) yang diajukan ke Pengadilan Agama;
- (3) Atas Putusan Pengadilan, putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat dan mempertimbangkan adanya suatu hal yang menandakan tidak dapat dilanjutkan hubungan perkawinan itu atau biasa disebut *fasakh*.”

Dengan adanya perceraian akan menimbulkan dua masalah baru, yaitu mengenai harta bersama selama perkawinan dan hak asuh anak. Pertama, terkait dengan pembagian

---

<sup>2</sup> Admin Pengadilan Agama Brebes, 2022, *Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian*, <https://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>, .(diakses pada 8 Oktober 2023, 20:30)

<sup>3</sup> Nandang Ikhwanudin, “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol.10, No. 1, (2016), hlm 51-68.

harta bersama yang diperoleh oleh suami dan istri selama mereka menikah. Kedua, berdampak pada anak jika selama perkawinan mereka memiliki seorang anak.

Perceraian adalah perbuatan yang diizinkan dalam agama Islam, namun Allah membenci perceraian. Dalam Islam, perceraian hanya diperbolehkan jika terdapat masalah dalam ikatan perkawinan yang tidak dapat diselesaikan. Jika perkawinan tetap dipertahankan, hal ini dapat menjadi beban bagi suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ketika seseorang ingin mengajukan perceraian, diperlukan alasan yang kuat. Hal ini dimaksudkan agar perceraian tidak mudah dilakukan secara sembarangan, mengingat praktik perceraian yang sering terjadi pada masa jahiliyah sebelum Islam, di mana orang-orang Arab biasa menceraikan istri-istri mereka tanpa alasan yang jelas, kemudian membatalkan perceraian tersebut, dan bercerai lagi berkali-kali sesuai keinginan mereka.

Dalam KHI Pasal 156 huruf d dan e tentang akibat perceraian:

- 1) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- 2) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).

Tidak memberikan kewajiban nafkah kepada anak setelah perceraian sering terjadi, karena beberapa orang berpikir bahwa setelah perceraian, tanggung jawab ayah terhadap anak sudah tidak berlaku lagi. Akibatnya, setelah perceraian, ayah merasa tidak lagi bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anaknya. Menurut beberapa mantan istri, kurangnya pemahaman tentang kewajiban memberikan nafkah kepada anak menjadi penyebab utama mereka enggan memenuhi kewajiban tersebut.

Pada hasil survei pendahuluan di Pengadilan Agama Curup terdapat kasus dalam Pemenuhan Hak Istri dan Anak, yang mana peneliti ingin meneliti pada kasus tersebut dan ada beberapa alasan dan pertimbangan yang mana tercantum dalam daftar perkara perceraian di Pengadilan Agama Curup. Terdapat aplikasi baru yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yaitu E-Mosi Caper yang mana hanya terdapat di Pengadilan Agama Provinsi Bengkulu, E-Mosi Caper ini merupakan aplikasi yang berguna memudahkan pada pembayaran Nafkah Perempuan dan Anak. Dalam persidangan hakim juga memiliki dasar hukum untuk memutuskan mengenai hak-hak perempuan dan hak-hak anak setelah perceraian.

Melihat kasus di atas, dapat dianalisis bahwa seorang ayah masih memiliki hak untuk memberikan nafkah kepada anaknya meskipun telah bercerai. Kasus di Curup, Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan bahwa masih terdapat ayah yang tidak memenuhi kewajiban nafkah kepada anaknya. Kasus ini membutuhkan kejelasan hukum, apakah sudah sesuai dengan penetapan hukum Islam atau belum.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA CURUP (Studi Kasus Perkara Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Crp).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu “Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Curup?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terbentuk tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam

pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Curup Nomor Perkara 338/Pdt.G/2023/PA.Crp.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian diatas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber yang bermanfaat untuk dipelajari bagi para pembaca peneliti dalam menunjang pengetahuan khususnya dibidang perceraian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti lainnya yang ingin mengembangkan lebih lanjut penelitian ini.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perempuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kesadaran pada perempuan kota Curup dalam mengetahui hak-hak apa saja dimiliki pasca perceraian.
- b. Bagi peneliti dapat dijadikan sumber pengetahuan baru terkait dengan hak perempuan dan anak pasca perceraian.